



PUTUSAN

Nomor 683/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BISRIL ALI AL FATAH ALS KACONG BIN ALM SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Ach. Marzuki II RT/RW. 05/04 Kel. Pangeranan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur/RT. 14 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bisril Ali Al Fatah als Kacong Bin Alm Suparman ditangkap pada tanggal 17 September 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BISRIL ALI AL FATAH als KACONG Bin (alm) SUPARMAN secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menimbulkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BISRIL ALI AL FATAH als KACONG Bin (alm) SUPARMAN dengan pidana penjara selama, 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.
3. Barang bukti berupa : Satu batang Kayu balok ukuran 3 X 5 CM panjang sekitar 50 cm ada paku dan engsel menempel. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BISRIL ALI AL FATAH als KACONG Bin (alm) SUPARMAN pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan September tahun 2024 bertempat di depan Pintu dua Pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso Kel. Prapatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap Korban HAIDIR yang mengakibatkan perasaan sakit atau luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar jam 20.00 wita terdakwa meminta kepada korban untuk menaikkan tiga orang penumpang dan dua unit sepeda motor ke kapal DLN tujuan Surabaya dengan biaya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), korban meminta untuk di tambah namun terdakwa mengatakan bisa aja di tambah namun jangan di depan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang muka. Lalu korban meminta agar penumpangnya menunggu di depan warung terdakwa di depan pintu dua Pelabuhan Semayang. Selanjutnya korban menemui sdr. Fandi di pintu tiga, korban bertanya kepada sdr. Fandi apakah bisa menaikkan tiga orang penumpang dan dua unit sepeda motor ke kapal dengan biaya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) serta menjelaskan bahwa penumpang tersebut adalah penumpangnya terdakwa, lalu Sdr. Fandi menyanggupi lalu korban menyerahkan uang tanda jadinya kepada sdr. Fandi sebesar Rp. 700.000,-. Kemudian pada saat kapal sudah mulai muat korban mencari penumpangnya di depan pintu dua dan ternyata penumpangnya sudah tidak ada lalu kapal berangkat.

Kemudian sekitar jam 09.00 Wita korban melihat terdakwa sedang berada di warung di depan pintu dua korban menanyakan kenapa mencari dengan balok, selanjutnya terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di warung dan mau di tusukkan kearah korban dengan mengatakan, "kembalikan uang saya", dan langsung di pisah oleh saksi ARDI. Lalu korban mengatakan, "cong jangan langsung emosi", lalu korban menjelaskan bahwa uang yang di serahkan kepada korban sudah diserahkan kepada sdr. Fandi dan korban sudah mencari penumpangnya malam itu tetapi tidak bertemu, korban menjelaskan akan mengembalikan uangnya namun tunggu sdr. Fandi dulu. Selanjutnya terdakwa kembali ke warungnya mengambil pisau dan mau menuju ke arah korban lagi namun tidak jadi karena di teriaki petugas yang ada di pos sekuriti. Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 20.00 Wita korban menemui terdakwa dan sdr Fandi di depan pintu dua lalu sdr. Fandi menjelaskan bahwa uangnya sudah di terima dari korban sebesar Rp 700.000,- dan Fandi menjelaskan kepada korban agar tidak menagih kepada korban lagi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa mendatangi korban di depan pintu dua dengan membawa balok

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Bpp



kayu dan terdakwa mengatakan, "kembalikan uang saya", sambil mengayunkan kayunya ke arah korban, lalu korban berusaha menangkis, namun beberapa kali mengenai tangan dan kaki korban yang mengakibatkan luka di jari telunjuk tangan kiri korban dan memar di lutut dan tangan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Korban HAIDIR sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: B/VER/8/IX/2024/Rumkit tanggal 17 September 2024 pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada jari kedua tangan kanan, luka memar pada lutut kiri, luka memar pada lengan atas kiri sisi dalam, diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haidir Hapid Bin Hata Ardiansyah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA di depan Pintu Dua Pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso Kel. Prapatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa meminta Saksi untuk menaikkan 3 (tiga) orang penumpang dan dua unit sepeda motor ke kapal DLN tujuan Surabaya dengan bajet Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Saksi meminta untuk di tambah namun Terdakwa mengatakan "bisa aja di tambah namun jangan di depan saya" lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang muka setelah itu penumpang tersebut Saksi suruh menunggu di depan warung istrinya Terdakwa di depan pintu dua Pelabuhan Semayang lalu Saksi menemui Sdr. Fandi di pintu tiga dan menanyakan apakah Sdr. Gandi sanggup menaikkan tiga orang



penumpang dan dua unit sepeda

motor ke kapal dengan bajet Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Saksi jelaskan bahwa penumpang tersebut adalah penumpangnya Terdakwa dan Sdr. Fandi menyanggapi lalu Saksi menyerahkan uang tanda jadi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) tersebut kepada Sdr. Fandi kemudian pada saat kapal sudah mulai muat, Saksi mencari penumpangnya di depan pintu dua dan ternyata orangnya sudah tidak ada dan pagi harinya kapal berangkat, kemudian pada siang hari, Saksi mendengar kabar bahwa Saksi di cari Terdakwa dengan membawa balok lalu sekira jam 09.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa sedang berada diwarung didepan pintu dua lalu Saksi menanyakan kenapa mencari dengan balok tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di warung dan mau di tusukkan kearah Saksi dan mengatakan "kembalikan uang saya" namun dileraikan oleh orang yang ada diwarung setelah itu lalu Saksi jelaskan bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi sudah Saksi serahkan kepada Sdr. Fandi dan Saksi katakan akan mengembalikan uang tersebut tapi tunggu Sdr. Fandi dulu lalu Terdakwa kembali ke warungnya mengambil pisau dan mau menuju kearah korban lagi tapi dicegah oleh petugas yang ada di pos sekuriti kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi menemui Terdakwa dan Sdr. Fandi di depan pintu dua lalu Sdr. Fandi menjelaskan terkait uang diterima dari Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Fandi katakan agar tidak menagih kepada Saksi lagi setelah itu setiap ketemu Terdakwa selalu mengajak Saksi ribut dan meminta uangnya, lalu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Sekitar jam 10.00 WITA Saksi didatangi Terdakwa didepan pintu dua dengan membawa balok kayu dan mengatakan "kembalikan uang saya" sambil mengayunkan kayunya ke arah Saksi dan Saksi menangkis sehingga mengenai tangan dan kaki Saksi yang mengakibatkan Saksi mengalami luka di jari telunjuk tangan kiri serta memar di lutut dan tangan, lalu Saksi langsung melapor ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk biaya pengobatan Saksi namun Terdakwa sudah meminta maaf pada waktu dikantor polisi;

2. Saksi Muh Sahbir. AR Bin Petta Gaddong, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Haidir Hapid;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Haidir Hapid pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA di depan Pintu Dua Pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso Kel. Prapatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA Saksi dan Sdr. Ardi sedang berada di dalam warung makan di seberang Pintu Dua Pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota dan Saksi mendengar Saksi Haidir Hapid dan Terdakwa saling berteriak lalu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Haidir Hapid menggunakan kayu balok yang ada pakunya dan mengenai tangan kiri Saksi Haidir Hapid dan Saksi lihat tangan Saksi Haidir Hapid berdarah lalu Saksi dan Sdr. Ardi langsung meleraai dimana waktu itu Sdr. Ardi merebut lalu menyimpan kayu yang dipakai Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke warungnya yang berada di samping Pintu dua Pelabuhan Semayang sedangkan Saksi Haidir Hapid pergi entah kemana namun tidak lama kemudian Polisi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Haidir Hapid;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Haidir Hapid pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA di depan Pintu Dua Pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso Kel. Prapatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa meminta kepada Saksi Haidir Hapid untuk menaikkan tiga orang penumpang dan dua unit sepeda motor ke kapal DLN tujuan Surabaya dengan biaya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang muka lalu pada malam hari pada waktu kapal sedang muat, Terdakwa didatangi oleh penumpang tersebut dan ternyata mereka tidak dinaikkan kekapal oleh Saksi Haidir Hapid lalu Terdakwa mencari Saksi Haidir Hapid tapi tidak bertemu lalu besoknya sekitar jam 09.00 WITA Saksi Haidir Hapid mendatangi Terdakwa di warung istri Terdakwa lalu Terdakwa langsung meminta uang muka ongkos penumpang yang sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Haidir Hapid dan Saksi Haidir Hapid mengatakan uangnya Saksi Haidir Hapid serahkan kepada Sdr. Fandi dan akan dikembalikan tapi tunggu Sdr. Fandi dulu kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi Haidir Hapid dan Sdr. Fandi menemui Terdakwa dan Sdr. Fandi mengatakan Saksi Haidir Hapid ada menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Fandi katakan agar Terdakwa tidak menagih ke Saksi Haidir Hapid lagi lalu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Haidir Hapid di depan pintu dua dengan membawa balok kayu dan mengatakan "kembalikan uang saya", sambil Terdakwa mengayunkan kayunya ke arah Saksi Haidir Hapid dan mengenai tangan dan kaki Saksi Haidir Hapid setelah itu Terdakwa dilelai Saksi Muh Sahbir dan Sdr. Ardi lalu Terdakwa kembali ke warung dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk biaya pengobatan Saksi Haidir Hapid namun Terdakwa sudah meminta maaf pada waktu dikantor polisi;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu batang Kayu balok ukuran 3 X 5 CM panjang sekitar 50 cm ada paku dan engsel menempel;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Visum Et Repertum nomor: B/VER/8/IX/2024/Rumkit tanggal 17 September 2024 pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada jari kedua tangan kanan, luka memar pada lutut kiri, luka memar pada lengan atas kiri sisi dalam, diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Haidir Hapid pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA di depan Pintu Dua Pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso Kel. Prapatan Balikpapan Kota Balikpapan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa meminta kepada Saksi Haidir Hapid untuk menaikkan tiga orang penumpang dan dua unit sepeda motor ke kapal DLN tujuan Surabaya dengan biaya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang muka lalu pada malam hari pada waktu kapal sedang muat, Terdakwa didatangi oleh penumpang tersebut dan ternyata mereka tidak dinaikkan kekapal oleh Saksi Haidir Hapid lalu Terdakwa mencari Saksi Haidir Hapid tapi tidak bertemu lalu besoknya sekitar jam 09.00 WITA

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Haidir Hapid mendatangi Terdakwa di warung istri Terdakwa lalu Terdakwa langsung meminta uang muka ongkos penumpang yang sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Haidir Hapid dan Saksi Haidir Hapid mengatakan uangnya Saksi Haidir Hapid serahkan

kepada Sdr. Fandi dan akan dikembalikan tapi tunggu Sdr. Fandi dulu kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi Haidir Hapid dan Sdr. Fandi menemui Terdakwa dan Sdr. Fandi mengatakan Saksi Haidir Hapid ada menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Fandi katakan agar Terdakwa tidak menagih ke Saksi Haidir Hapid lagi lalu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Haidir Hapid di depan pintu dua dengan membawa balok kayu dan mengatakan "kembalikan uang saya", sambil Terdakwa mengayunkan kayunya ke arah Saksi Haidir Hapid dan mengenai tangan dan kaki Saksi Haidir Hapid setelah itu Terdakwa dilerai Saksi Muh Sahbir dan Sdr. Ardi lalu Terdakwa kembali ke warung dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan polisi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Haidir Hapid mengalami luka di jari telunjuk tangan kiri serta memar di lutut dan tangan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: B/VER/8/IX/2024/Rumkit tanggal 17 September 2024 pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada jari kedua tangan kanan, luka memar pada lutut kiri, luka memar pada lengan atas kiri sisi dalam, diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Bisril Ali Al Fatah als Kacong Bin Alm Suparman** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan pemukulan yang Terdakwa lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Haidir Hapid pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA di depan Pintu Dua Pelabuhan Semayang Jl. Yos Sudarso Kel. Prapatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September

2024 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa meminta kepada Saksi Haidir Hapid untuk menaikkan tiga orang penumpang dan dua unit sepeda motor ke kapal DLN tujuan Surabaya dengan biaya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang muka lalu pada malam hari pada waktu kapal sedang muat, Terdakwa didatangi oleh penumpang tersebut dan ternyata mereka tidak dinaikkan ke kapal oleh Saksi Haidir Hapid lalu Terdakwa mencari Saksi Haidir Hapid tapi tidak bertemu lalu besoknya sekitar jam 09.00 WITA Saksi Haidir Hapid mendatangi Terdakwa di warung istri Terdakwa lalu Terdakwa langsung meminta uang muka ongkos penumpang yang sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Haidir Hapid dan Saksi Haidir Hapid mengatakan uangnya Saksi Haidir Hapid serahkan kepada Sdr. Fandi dan akan dikembalikan tapi tunggu Sdr. Fandi dulu kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi Haidir Hapid dan Sdr. Fandi menemui Terdakwa dan Sdr. Fandi mengatakan Saksi Haidir Hapid ada menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Fandi katakan agar Terdakwa tidak menagih ke Saksi Haidir Hapid lagi lalu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Haidir Hapid di depan pintu dua dengan membawa balok kayu dan mengatakan "kembalikan uang saya", sambil Terdakwa mengayunkan kayunya ke arah Saksi Haidir Hapid dan mengenai tangan dan kaki Saksi Haidir Hapid setelah itu Terdakwa dileraai Saksi Muh Sahbir dan Sdr. Ardi lalu Terdakwa kembali ke warung dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Haidir Hapid mengalami luka di jari telunjuk tangan kiri serta memar di lutut dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum nomor: B/VER/8/IX/2024/Rumkit tanggal 17 September 2024 pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada jari kedua tangan kanan, luka memar pada lutut kiri, luka memar pada lengan atas kiri sisi dalam, diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Haidir Hapid;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal

yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bisril Ali Al Fatah als Kacong Bin Alm Suparman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu batang Kayu balok ukuran 3 X 5 CM panjang sekitar 50 cm ada paku dan engsel menempel;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh kami **Zaufi Amri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. dan **Agustinus, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2024** oleh **Zaufi Amri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.** dan **Andri Wahyudi, S.H.**, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri oleh **Yogo Nurcahyo, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.